

# artikel

*by* Umi Kalsum

---

**Submission date:** 05-Jun-2023 09:08AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2109000860

**File name:** JURNAL\_FIXX\_UMIK\_1\_1.docx (91.15K)

**Word count:** 3527

**Character count:** 24463

**KEADILAN PERSPEKTIF IBNU KATSIR DAN BUYA HAMKA  
(Studi Tafsir Muqarin terhadap QS. an-Nisa' ayat 135)**

**Umi Kalsum**  
[umik05392@gmail.com](mailto:umik05392@gmail.com)

**Dr. Apriyanti, M.Ag**  
[apriyanti\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:apriyanti_uin@radenfatah.ac.id)

**RA. Erika Septiana, M.Hum**  
[radenavuerikaseptiana\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:radenavuerikaseptiana_uin@radenfatah.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research aims to examine the interpretation of Ibnu Katsir and Hamka regarding the meaning of witness justice in Qs. an-Nisa' verse 135. This is because the term fair has various meanings. In addition, the verses of the Koran which talk about justice use several editors, including al-'Adl, al-Qisth and al-Mizan. This search is qualitative in form with a focus on two books of commentary, namely the book of Al-Quran al-'Azhim by Ibn Katsir and al-Azhar by Hamka as primary sources. In addition, references to commentary books, books, other articles, will be secondary references. The interpretation of these two figures will be examined using the muqarin method. The results of the study found that witness justice in Qs. an-Nisa' verse 135 refers to a meaning closer to piety according to Ibnu Katsir, while according to Buya Hamka witness justice is the culmination of all courage, so piety and courage are related, because people who always protect themselves from things that are not good and do things that are commanded by Allah SWT. and His Apostle for being brave in all things, one of which is eradicating evil.*

**Keywords:** *Witness, Justice, Comparison, Interpretation of Al-Quran al-'Azhim and al-Azhar*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji penafsiran Ibnu Katsir dan Hamka terkait makna keadilan saksi pada Qs. an-Nisa' ayat 135. Hal ini dikarenakan term adil punya makna yang beragam. Selain itu, ayat al-Quran yang berbicara tentang keadilan memakai beberapa redaksi, diantaranya al-'Adl, al-Qisth dan al-Mizan. Penelitian ini berbentuk kualitatif dengan fokus pada dua kitab tafsir, yaitu kitab tafsir al-Quran al-'Azhim karya Ibnu Katsir dan tafsir al-Azhar karya Hamka*

sebagai sumber primer. Selain itu, referensi kitab tafsir, buku, artikel lain, akan menjadi rujukan sekunder. Penafsiran kedua tokoh ini akan ditelaah dengan metode muqarin. Hasil penelitian menemukan bahwa keadilan saksi pada Qs. an-Nisa' ayat 135 mengacu kepada makna lebih dekat dengan takwa menurut Ibnu Katsir, sementara menurut Buya Hamka keadilan saksi merupakan satu puncak dari segala keberanian, <sup>31</sup>ka antara takwa dan keberanian mempunyai keterkaitan, karena orang yang <sup>32</sup>selalu memelihara diri dari hal-hal yang tidak baik serta melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya menjadi sebab berani dalam segala hal, salah satunya adalah memberantas kejahatan.

**Kata kunci : Keadilan, Saksi, Muqarin, <sup>33</sup>Tafsir al-Quran al-'Azhim dan al-Azhar**

## PENDAHULUAN

Islam berorientasi terhadap keseimbangan dunia maupun akhirat, Islam juga memelihara dan mengajarkan antara keseimbangan dunia maupun akhirat, seperti yang ditegaskan dalam al-Quran bahwa <sup>28</sup>Islam adalah agama yang benar di sisi Allah SWT. <sup>1</sup> Manusia harus memantapkan pilihannya serta <sup>34</sup>mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya di dunia yang fana dan juga bertanggungjawab untuk akhirat.

<sup>19</sup>Pandangan hidup yang paripurna dan merupakan metode hidup yang lengkap dan sempurna adalah Islam.<sup>2</sup> Islam telah mengatur berbagai segi aspek kehidupan, termasuk keadilan, baik sebagai pemimpin maupun sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Dari sini dapat di ambil kesimpulan bahwa ruang lingkup keadilan sangatlah luas. Indonesia juga punya konsep tentang keadilan yang ditegaskan pada sila kelima pancasila, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat

<sup>3</sup><sup>1</sup>Muhammad Daud Ali, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986, hlm. 12

<sup>2</sup>Sayyid Quthub, *Fii at-Taarikh, Fikrotun Waminhajun*, Jakarta: Yayasan Al-Amiin, hlm. 16

Indonesia harus diterapkan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Dalam al-Quran secara rinci dijelaskan <sup>1</sup> sejumlah ayat yang berisi petunjuk serta pedoman bagi manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Di antara ayat tersebut, mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi serta tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, yakni prinsip-prinsip musyawarah, taat kepada pemimpin, keadilan, hak yang sama dan kebebasan dalam beragama.

Keadilan ialah makna yang dipakai terhadap kata *al-Qisth* yang berarti jalan tengah (seimbang dan tidak berat ke kiri atau ke kanan). “Menjadi saksi karena Allah,” berarti berani mengatakan kebenaran yaitu dengan memberi kesaksian yang benar dan jujur. Karena <sup>4</sup> keadilan dan kebenaran adalah dua makna dari maksud yang satu (sama). <sup>4</sup> Berani menegakkan keadilan, walaupun merugikan diri sendiri adalah satu puncak dari segala keberanian.<sup>3</sup>

Keadilan dan bersikap adil, harus diterapkan di seluruh aspek termasuk dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara. Semua pihak terkait, baik hakim, jaksa dan saksi dituntut untuk bersikap adil. Melalui kesaksian, peran pembuktian menjadi penting karena hampir di setiap <sup>12</sup> proses pemeriksaan perkara selalu ada kesaksian. Kesaksian ini digunakan untuk memberi kekuatan pada bukti yang dikemukakan dalam memutuskan suatu

---

<sup>1</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*; Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, hlm. 1467

perkara tindak pidana dalam persidangan. Menjadi saksi yang jujur dan adil berarti memberi kesaksian dengan benar dan tidak menyimpang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن  
تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadi lah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kerabat mu. Jika dia (yang terdakwa) kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikan nya). Maka jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari suatu kebenaran. Dan jika kamu memutarbalik kan (kata-kata) atau tidak ingin menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisa’: 135)

Berdasarkan ayat di atas, terma *al-Qisth* diulang sebanyak 15 kali dalam 13 ayat, sedangkan terma *al-‘Adl* yang juga berarti adil, diulang sebanyak 13 kali dalam 11 ayat. Menurut Fakhruddin ar-Razi, sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya bahwa ayat di atas memerintahkan kita untuk melaksanakan keadilan serta menjadi saksi yang mendukung ataupun memberatkan orang lain. Di sisi lain, penegakkan keadilan serta kesaksian dapat menjadi dasar untuk menghilangkan kemudaratan. Karena penegakan keadilan memerlukan kegiatan yang berbentuk fisik, sedangkan kesaksian hanya merupakan ucapan yang disampaikan, karena itu kegiatan fisik lebih berarti daripada sekedar ucapan.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jilid 2, Jakarta : Lentera Hati, 2002, hlm. 617

Selain al-Qur'an, persoalan saksi juga banyak disinggung oleh Rasulullah, seperti yang disebutkan dalam hadis Riwayat Muslim berikut:

<sup>6</sup> عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

<sup>37</sup> “Dari Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah kalian aku beritahu sebaik-baik persaksian? Yaitu orang yang datang memberi saksi sebelum diminta persaksiannya.” (HR. Muslim).<sup>5</sup>

Para *fuqoha* 'berbeda pendapat terkait saksi, pada umumnya menetapkan beberapa kriteria tertentu agar dapat menjadi saksi dalam persidangan. Di antaranya terkait jenis kelamin, jumlah saksi serta hubungannya dengan tempat dan kejadian tindak pidana. Pada <sup>1</sup> konteks ini keberadaan saksi menjadi penting terutama yang berkaitan dengan adil atau tidaknya saksi yang digunakan. Terkait hal ini muncul persoalan lain apakah kesaksian nonmuslim dapat digunakan sebagai bukti pada permasalahan tindak pidana.

Menurut Wahbah Zuhaili kesaksian merupakan pemberitahuan atau suatu <sup>18</sup> pernyataan yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan. Cara yang umum dan yang lazim adalah <sup>36</sup> penggunaan saksi sebagai alat bukti suatu *jarimah*. Menurut pendapat lain yang <sup>3</sup> dimaksud dengan kesaksian adalah keterangan dan penjelasan orang yang bisa dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafaz kesaksian untuk menetapkan

<sup>5</sup><https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/64691>. *Hadis Kesaksian*. 2022

hak atas orang lain.<sup>6</sup>

Beranjak dari wacana di atas muncul keinginan untuk melakukan penelitian dengan cara mengeksplor dan mengkomparatifkan pemahaman dua mufassir tentang keadilan saksi yang terdapat pada surah an-Nisa' ayat 135, yakni Ibnu Katsir dan Buya Hamka dalam kitab tafsir keduanya.

Hal ini dikarenakan kedua mufassir tersebut sangat konsen dalam penafsirannya tentang keadilan dalam memberikan persaksian. Selain itu, dua mufassir ini berbeda generasi, tempat, situasi dan kondisi sehingga sangat besar kemungkinan pemikiran keduanya terhadap keadilan atau persaksian juga memiliki corak yang berbeda. Di sisi lain, dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk berlaku adil guna kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk model penelitian kualitatif dan jenis penelitian ini merupakan kepustakkaan<sup>7</sup> (*library research*), dengan menggunakan metode *muqarin*, yaitu antara penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu tafsir *al-Quran al-'Azhim* dan tafsir *al-Azhar*. Adapun data sekunder, seperti buku, jurnal, artikel yang terkait dengan

---

<sup>6</sup>Roihan A. Rasyd, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, t.th, hlm. 156

<sup>7</sup>

<sup>16</sup> tema penelitian. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Metode Tafsir Muqarin

Pada kesempatan ini akan membahas tentang tafsir *muqaran*. Kata tafsir *muqaran* terdiri dari dua kalimat, yaitu tafsir dan *muqaran*. Tafsir secara bahasa dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang artinya menerangkan.<sup>8</sup> Dalam lisan al-Arab dinyatakan kata *al-Fasr* berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata *at-tafsir* berarti menyingkap maksud suatu lafaz yang *musykil*.<sup>9</sup>

Sedangkan kata *muqarran* menurut bahasa Arab berasal dari kata *qaarana-yuqaarinu-muqaranah* yang berarti perbandingan<sup>10</sup> (komparatif), menggandengkan atau menyatukan. Sementara itu menurut istilah, tafsir *muqaran* adalah tafsir yang membandingkan antara ayat dan ayat atau antara ayat dan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi.<sup>11</sup>

Secara global ruang lingkup pembahasan tafsir *muqaran* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>12</sup>

#### 1. Perbandingan ayat al-Quran dengan ayat lain

---

<sup>10</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1055

<sup>9</sup> Manna' al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm. 407-408

<sup>10</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia ...*, hlm. 1114

<sup>11</sup> Samsurrahman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Amzah, 2014, Cet, I, hlm. 122

<sup>12</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 82

2. Perbandingan ayat-ayat al-Quran dengan hadis

3. Perbandingan penafsiran mufasir.

Manfaat yang dapat diambil dari metode ini adalah mufasir berusaha meneliti, menggali, menemukan dan mencari titik temu diantara perbedaan-perbedaan itu apabila dimungkinkan, dan *mentarjih* salah satu pendapat setelah membahas kualitas argumentasi masing-masing<sup>13</sup> dengan menggunakan metode ini, dapat diketahui kecenderungan para mufasir serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mereka berpendapat demikian, sehingga seseorang dapat terbebas dari berlaku *taklid* dalam menerima dan memahami tafsir.

#### **B. Ibnu Katsir dan Kitab Tafsirnya**

Ibnu Katsir pada masa kecil lebih dikenal dengan nama Ismail. Nama lengkapnya yaitu Syeikh al-Imam al-Hafiz Abu Fida' 'Imaduddin Ismail bin Umar Katsir bin Dhau' bin Katsir al-Quraisy al-Dimasyqi. Ia lahir pada tahun 700H / 1301M di wilayah Timur kota Busrah (Basrah) di sebuah desa yang bernama Mijdal, yang mana wilayah tersebut masih termasuk bagian kota Damaskus<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup>Azyumardi Azra, *Sejarah Dan Ulum Al-Quran*, Cet.2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, hlm. 191

<sup>14</sup>Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodelogi Tafsir : Kajian Komperehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 64

Adapun *Tafsir al-Quran al-'Azhim* merupakan kitab tafsir yang sering dijadikan rujukan sesudah kitab Ibnu Jarir.<sup>15</sup> Keistimewaan yang dimiliki oleh kitab tafsir Ibnu Katsir ini adalah mengutip kisah-kisah *Israiliyat* yang *munkar* yang terdapat di dalam kitab tafsir *bi al -Ma'tsur*<sup>16</sup>. Kitab ini juga merupakan salah satu kitab tafsir *bi al-ma'tsur* karena mengelompokkan sebaik-baiknya kitab *bil Ma'tsur* dan ternama yang mana mengelompokkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, hadis dengan hadis beserta sanadnya.<sup>17</sup>

Sistematika yang digunakan dalam kitab tafsir ini adalah dengan menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an sesuai dengan susunannya yang diawali diawali surat *al-Fatihah* dan diakhiri dengan surat *An-Nas*. Hal ini bisa disebut dengan sistematika tafsir *mushafi*. Tafsir ini juga merupakan tafsir yang tidak ada duanya. Belum pernah ditemukan kitab tafsir yang sistematika dan karakteristiknya yang menyamai kitab tafsir ini.<sup>18</sup> Metode yang digunakan Ibnu Katsir adalah metode analitis (*tahlili*) dan bercorak *bil Ma'tsur*. Selain itu, kitab tafsir karangan Ibnu Katsir juga mengacu kepada beberapa corak penafsiran lain yaitu, corak *Fikih*, corak *ra'yi* dan corak *Qira'at*.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>Syaikh Manna' Al-Qatthan, *Ulum Qur'an*, Penerjemah: Mudzakkir, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009, hlm. 39

<sup>16</sup>Al-Qatthan, *Dasar-dasar ilmu Al-Qur'an ...*, hlm. 552

<sup>17</sup>Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Menara Kudus, 2002 hlm. 36

<sup>18</sup>Rosihan Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir ath-Thabari dan Ibnu Katsir*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 74

<sup>19</sup>Ali Hasan al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Jakarta : Rajawali Press, 1992, hlm.

### C. Buya Hamka dan Kitab Tafsirnya

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan nama Hamka dilahirkan di sebuah desa bernama Tanah Sirah yang terdapat di negeri Sungai Batang di tepi Danau Maninjau, pada tanggal 13 Muharram 1362 H. bertepatan dengan tanggal 16 februari 1908 M.<sup>20</sup> Ayahnya bernama Syeikh Abdul Karim Amrullah seorang ulama yang populer dimasanya ibunya bernama Safiah.<sup>21</sup> Ia adalah anak pertama dari empat bersaudara,<sup>22</sup>

Pada mulanya Tafsir *al-Azhar* telah ditulis dalam Majalah Gema Islam sejak Januari 1962 sampai 1964. Namun baru dapat dimuat satu setengah juz yaitu dari juz 18 sampai juz 19. Kemudian penulisan tafsir tersebut “mati” sejenak karena pengarangnya ditimpa musibah. Pada hari senin tanggal 27 Januari 1964, setelah Hamka memberikan pengajaran di hadapan lebih kurang 100 orang di masjid Al-Azhar, ia ditangkap penguasa Orde Lama lalu dimasukkan ke dalam tahanan.<sup>23</sup>

Adapun kitab tafsirnya merupakan tafsir yang menggunakan metode *tahlili* dan bercorak *adab ijtima'i* (budaya masyarakat). Hamka berusaha menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan menerangkan seluruh aspek dan

---

<sup>20</sup>M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam*, Jakarta: Pena Madani, 2003, hlm. 33

<sup>21</sup>M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam dari Khawarij ke Buya Hamka Hingga Hasan Hanafi*, t.tp. Prenada Media Group, 2014, Cet. I, hlm. 236

<sup>22</sup>Amin Syukur, *Zuhdi di Abad Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. vii

<sup>23</sup>Muhammad Husein Adz-Zahabi, *Al-Tafsir Al-Mufasssir*, jilid II, Mesir: Maktabah Wahabah, 1985, hlm. 242

mengungkap maksudnya secara tuntas sesuai dengan susunan ayat yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an yakni ayat demi ayat dan surat demi surat. Hamka juga menerangkan, *asbab an-Nuzul*, kosa kata arti dan maksud yang terkandung dalam kalimat serta *munasabah*, susunan kalimat, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Melihat dari cara penafsirannya maka dapat dikatakan bahwa Hamka menggabungkan antara metode tafsir *bi al-ma'tsur* atau tafsir *bi ar-riwayah* dengan metode tafsir *bi ar-ra'yi* atau tafsir *bi ad-dirayah*.<sup>25</sup> Corak *adab ijtima'i* adalah corak tafsir yang menerangkan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan berusaha untuk menanggulangi masalah-masalah mereka dengan mengedepankan petunjuk-petunjuk.<sup>26</sup>

#### **D. Keadilan Saksi menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka**

Tema Keadilan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah keadilan yang harus dimiliki oleh seorang saksi dalam persoalan pidana di pengadilan. Oleh karena itu, maka penafsiran tentang keadilan saksi hanya akan difokuskan pada satu ayat, yaitu surah *an-Nisa'* ayat 135.

---

<sup>24</sup>Ratnah Umar, *Tafsir al-Azhar Karya Hamka (Metode dan Corak Penafsirannya)*, *Jurnal al-Asas Vol. III no. 1*, t.tp. 2015, Diakses pada 05 November, hlm. 2018

<sup>25</sup>Salahuddin Hamid, *Studi Ulumul Quran*, Jakarta, Cipta Nusantara, 2002, hlm. 332

<sup>26</sup>Malkan, *Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, Palu: Stain Datokarama, hlm. 371

Secara umum dalam kasus-kasus pidana, <sup>5</sup> saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Pada dasarnya saksi dihadirkan agar proses penetapan hukum dapat berjalan maksimal. Saksi diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya agar dapat memenuhi kriteria diterimanya kesaksian tersebut <sup>11</sup> sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. *an-Nisa'* ayat 135.

Penafsiran Ibnu Katsir menegaskan bahwa setiap orang harus saling menolong dalam menegakkan keadilan, dengan memberi kesaksian yang sebenarnya terhadap orang tua dan orang terdekat, kaya ataupun miskin, meskipun kesaksian itu akan menyusahkan dan memberatkan keduanya, karena kebenaran adalah hakim bagi segala hal. Jangan sampai hawa nafsu dan kebencian menyebabkan seseorang tidak dapat berbuat adil. Oleh karena itu, setiap orang harus berpegang teguh pada keadilan, karena adil lebih dekat dengan takwa. Jangan berbuat dusta dan menyembunyikan persaksian, karena Allah Swt. akan membalas perbuatan itu.<sup>27</sup> Sedangkan Hamka menjelaskan bahwa ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman merupakan ayat penghargaan dan penghormatan tertinggi. Mengatakan kebenarannya tanpa melindungi orang terdekat, kaya atau miskin adalah memuliakan dan menghormati mereka, meski bahaya akan menimpa, karena kaya dan miskin

---

<sup>27</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Arriyadh : Dar at-Tayyibah, 1997, hlm. 428

sama di hadapan keadilan. Jangan pula mengikuti hawa nafsu sampai meninggalkan kebenaran dan keadilan, karena mengikuti hawa nafsu akan menyebabkan kekacauan dan kesulitan. Kebenaran sejatinya tidak pernah hilang dan kecurangan akan hilang dengan sendirinya. Bahkan Allah Swt. akan membalas orang-orang yang berbuat curang.<sup>28</sup>

Selain penafsiran, terdapat juga perbedaan dalam penafsiran keduanya. Setiap penafsiran yang dilakukan oleh para mufassir tentu memiliki ciri khas dan perbedaan terutama dari segi bahasa dalam penyampaian pesan makna dari ayat-ayat yang ditafsirkan. Berikut ini perbedaan dan persamaan dari penafsiran Ibnu Katsir dan Hamka terhadap QS. *an-Nisa'* ayat 135 di bawah ini:

1. Kedua mufassir sama-sama menjelaskan untuk menegakkan keadilan, dengan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
2. Antara takwa dan keberanian mempunyai keterkaitan. Di mana definisi takwa adalah menjauhkan diri dari hal yang dilarang dan mengerjakan hal yang diperintahkan Allah Swt. dan Rasul-Nya, term takwa berasal dari bahasa arab *Qawaa* yang berarti *memelihara diri, sehingga ia takut melakukan hal-hal yang buruk*. Orang yang selalu memelihara diri dari hal-hal yang tidak baik, dalam hal dosa, dan selalu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, sehingga ia berani dalam

---

<sup>28</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar ...*, hlm. 1467

segala hal, salah satunya adalah memberantas kejahatan. Jadi dampak dari takwa adalah keberanian, seperti Hamka yang telah menegaskan tentang keberanian, karena ketika seseorang bertakwa kepada Allah Swt. maka sikap berani akan tumbuh didalam diri.

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir terhadap Qs. *an-Nisa'* ayat 135 yang menafsirkan, bahwa berlaku adil lebih dekat dengan takwa, karena pada saat ia hidup kondisi politiknya sedang memanas, yaitu terjadinya pertikaian antara Islam dan Kristen, yang dikenal dengan perang Salib. Selain itu, pada tahun 616 H, Baghdad sebagai salah satu pusat dan kekuatan ilmu keislaman diserang oleh pasukan Jengis Khan, hingga direbut dan runtuh pada tahun 807 H,<sup>29</sup> sehingga karakteristik tokoh-tokoh keilmuan pada masa itu sangat kritis dan lebih condong pada pemikiran *tajdid* (pembaharuan) di segala aspek keislaman. Dan ditandai dengan berpindahnya pusat keilmuan Islam dari Baghdad ke Damaskus dan Mesir yang mempengaruhi karakteristik pemikiran Ibnu Katsir khususnya dalam penafsiran al-Quran. Pergolakan agama pun saat itu ditandai dengan adanya perseteruan yang sengit mengenai konteks keagamaan, baik dalam hal akidah, filsafat, syariah maupun dalam hal politik keagamaan antara Sunni dengan Syi'ah khususnya. Di antara pergolakan keagamaan yang cukup besar saat itu adalah perdebatan mengenai konteks keagamaan yang terjadi

---

<sup>29</sup>Musyriyah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007, hlm. 189-194

antara Sunni dan Mu'tazilah, dan antara mazhab-mazhab keagamaan Islam lainnya, yang pada akhirnya masuk dalam wilayah politik dan menimbulkan perpecahan antara umat Islam.<sup>30</sup>

Di samping itu, saat itu juga muncul beberapa pemikiran-pemikiran pembaharuan yang berasal dari beberapa tokoh- tokoh keilmuan diantaranya Ibnu Taimiyah (Guru Ibnu Katsir), yang menentang pemikiran keagamaan kaum Sufi seperti pemikiran Ibnu Arabi. Selain itu juga, banyak muncul aliran-aliran sesat, seperti golongan al-Bajiriyyah yang di pimpin oleh Muhammad bin Jamaluddin bin Abdurrahim bin Umar al-Musilial al-Bajiriqi yang tersebar mulai dari tahun 705 H hingga dihukum mati pada tahun 764 H.<sup>31</sup>

Pergolakan keagamaan inilah yang dapat mempengaruhi karakteristik pemikiran Ibnu Katsir dalam mengambil sikap keagamaan melalui konteks keilmuan. Oleh karena itu, Ibnu Katsir mengkhawatirkan dan tidak ingin mengungkit-ungkit persoalan keadilan yang dikaitkan dengan politik yang sedang memanas saat itu, ia hanya memfokuskan pada akhirat dan penganut keagamaan yang benar, bukan pada penganut aliran yang sesat. Karena pada saat itu Ibnu Taimiyah sebagai guru Ibnu Katsir berperan penting dalam

---

<sup>30</sup>Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam ...*, hlm. 196

<sup>31</sup>Ismail Salim Abd al-'Ma'al, *Ibnu Katsir wa Manhajuhu fi at-Tafsir*, Kairo: Maktabah al-Mulk Faisah al-Islamiyyah, t.th. Cet 1, hlm. 22

menegakkan agama dengan mengumandangkan fatwa-fatwa keagamaan khususnya tentang jihad.<sup>32</sup>

Sedangkan Hamka menafsirkan bahwa menegakkan keadilan adalah salah satu puncak dari segala keberanian, karena Hamka termasuk tokoh politik, dengan bergabungnya ia di Partai Masyumi, dimana Partai Masyumi memiliki tujuan untuk memperjuangkan terbentuknya negara hukum menurut Islam, berbentuk republik, perekonomian, keuangan, sosial, pendidikan dan kebudayaan, politik luar negeri, dan Irian Barat.<sup>33</sup> Hamka berusaha memperjuangkan dan menegakkan negara Islam dan kedaulatan RI, dan salah satu tegaknya negara Islam dan kedaulatan RI adalah dengan menegakkan keadilan.

Perbedaan penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka terkait dengan keadilan saksi yang ada pada Qs. an-Nisa' ayat 135, dapat dilihat dalam tabel berikut:

IBNU KATSIR	BUYA HAMKA
Berlaku adil adalah lebih dekat dengan takwa	Menegakkan keadilan merupakan satu puncak dari segala keberanian
Ibnu katsir menegaskan untuk saling menolong dan saling membahu dalam menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya	Hamka menegaskan bahwa ayat yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman adalah ayat penghargaan dan penghormatan tertinggi. Karena ayat ini bukan hanya sebagai fatwa untuk pegangan hati, namun hal yang wajib

<sup>32</sup>Ismail Salim Abd al-'Ma'al, *Ibnu Katsir wa Manhajuhu fi at-Tafsir* ..., hlm. 14

<sup>33</sup>Yusuf, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 250

	diperjuangkan <b>untuk</b> pegangan bernegara.
Tegakkan kesaksian dengan adil dan hak yang terhindar dari perubahan, pergantian kalimat, dan menyembunyikan kebenaran, walaupun terhadap orang tua dan orang terdekat	Memberi kesaksian dengan benar tanpa membela orang terdekat, merupakan sikap untuk memuliakan dan menghormati mereka
Sikap fanatisme, kebencian dan hawa nafsu dapat menyebabkan seseorang meninggalkan keadilan	Hawa nafsu dapat menyebabkan kekacauan dan kehancuran dimuka bumi.
Penafsiran fokus kepada agama dalam hal beribadah untuk akhirat	Penafsiran juga fokus terhadap agama, namun dibarangi dengan persoalan kemasyarakatan khususnya dalam bernegara

Berdasarkan perbandingan pada tabel di atas, kedua mufassir mempunyai gaya bahasa yang berbeda dalam menafsirkan ayat al-Quran. Meskipun begitu, tujuan dari penafsiran kedua mufassir adalah sama, yaitu agar mendekatkan diri kepada Allah Swt. menjauhi larangan-Nya dan mengerjakan yang diperintahkan-Nya, serta menumbuhkan takwa dan rasa berani dalam diri untuk kebaikan dunia maupun akhirat.

## PENUTUP

Menurut Ibnu Katsir saksi yang adil dalam Qs. *an-Nisa'* ayat 135 adalah lebih dekat dengan *takwa*, yaitu dengan memberi kesaksian yang sebenarnya, sehingga <sup>21</sup> kesaksian tersebut akan menjadi benar, adil dan hak, yang terhindar dari perubahan kalimat, karena kebenaran adalah hakim bagi segala sesuatu. Sedangkan Hamka menafsirkan bahwa menegakkan keadilan (saksi yang adil)

merupakan satu puncak dari segala keberanian, menjadi saksi karena Allah Swt. adalah berani mengatakan kebenaran, karena keadilan dan kebenaran merupakan dua arti dari maksud yang satu. Sesuatu disebut adil karena benar, dan sesuatu disebut benar karena adil. Adapun penafsiran Ibnu Katsir hanya fokus pada persoalan agama dan ibadah, sedangkan Hamka penafsirannya juga pada persoalan agama, namun disertai dengan persoalan kemasyarakatan khususnya dalam bernegara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al- Aridl, Ali Hasan, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Jakarta, Rajawali, 1992
- Al-Ma'al, Ismail Salim Abd, *Ibnu Katsir wa Manhajuhu fi at-Tafsir*, Kairo, Maktabah al-Mulk Faisah al-Islamiyyah, t.th. Cet 1
- Al-Qatthan, Syaikh Manna' Khalil, *Ulum Qur'an*, Penerjemah, Mudzakkir, Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 2009
- Al-Qatthan, Syaikh Manna' Khalil, *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2005
- Az-Zahabi, Muhammad Husein, *Al-Tafsir Al-Mufasssirin*, jilid II, Mesir, Maktabah Wahabah, 1985
- Ali, Muhammad Daud, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta, Departemen Agama RI, 1986
- Anwar, Rosihan, *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir ath-Thabari dan Ibnu Katsir*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Azra, Azyumardi, *Sejarah Dan Ulum Al-Quran*, Cet 2, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2000
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002

- Hamid, Shalahuddin, *Studi Ulumul Quran*, Jakarta, Cipta Nusantara, 2002
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, t.th
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*; Arriyadh, Dar at-Tayyibah, 1997
- Mahmud, Mani' Abdul Halim, *Metodelogi Tafsir : Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Malkan, *Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, Palu, Stain Datokarama
- Maswan, Nur Faizan, *Kajian Diskriptif tafsir Ibn Katsir*; Jakarta, Menara Kudus, 2002
- Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997
- Quthub, Sayyid, *Fii at-Taarikh, Fikrotun Waminhajun*, Jakarta, Yayasan Al-Amiin, t.th
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, t.th
- Ridho, Ali Hasan, *Sejarah dan Metodelogi Tafsir*, Terjemah, Ahmad Akrom, Jakarta, Rajawali Press, 1994
- Samsurrahman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Cet 1, Jakarta, Amzah, 2014
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jilid 2, Jakarta, Lentera Hati, 2002
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2007
- Syukur, Amin, *Zuhudi di Abad Modern*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997
- Umar, Ratnah, *Tafsir al-Azhar Karya Hamka (Metode dan Corak Penafsirannya)*, *Jurnal al-Asas Vol. III no. 1*, t.tp. 2015, Diakses pada 05 November
- Yusuf, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005

Yusuf, M. Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam*, Jakarta, Pena Madani, 2003

Yusuf, M. Yunan, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam dari Khawarij ke Buya Hamka Hingga Hasan Hanafi*, t.tp. Prenada Media Group, 2014, Cet. I

<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/64691>. *Hadis Kesaksian*. 2022

# artikel

---

## ORIGINALITY REPORT

---

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="https://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	4%
2	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	3%
3	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="https://archive.org">archive.org</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://muthoharohsanti.wordpress.com">muthoharohsanti.wordpress.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://e-campus.iainbukittinggi.ac.id">e-campus.iainbukittinggi.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://e-theses.iaincurup.ac.id">e-theses.iaincurup.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://repository.uinbanten.ac.id">repository.uinbanten.ac.id</a> Internet Source	1%

---

10	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
11	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1 %
12	core.ac.uk Internet Source	1 %
13	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
14	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
15	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
16	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	<1 %
18	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
20	animarlina.wordpress.com Internet Source	<1 %
21	eprints.walisongo.ac.id	

Internet Source

<1 %

22

[adoc.pub](http://adoc.pub)

Internet Source

<1 %

23

[issuu.com](http://issuu.com)

Internet Source

<1 %

24

[afidburhanuddin.wordpress.com](http://afidburhanuddin.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

25

[ojs.uho.ac.id](http://ojs.uho.ac.id)

Internet Source

<1 %

26

[repository.iiq.ac.id](http://repository.iiq.ac.id)

Internet Source

<1 %

27

Elsa Fatimah. "Rezeki Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Kasyaf dengan Tafsir Ibn Katsir)", Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits, 2023

Publication

<1 %

28

[insansalsabila.wordpress.com](http://insansalsabila.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

29

[www.staimmgt.ac.id](http://www.staimmgt.ac.id)

Internet Source

<1 %

30

[etd.iain-padangsidempuan.ac.id](http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id)

Internet Source

<1 %

31

[irfananshory.blogspot.com](http://irfananshory.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

32 [medialiterasinasional.com](http://medialiterasinasional.com) <1 %  
Internet Source

---

33 [pps.uinsgd.ac.id](http://pps.uinsgd.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

34 [www.jurnal.stmikasia.ac.id](http://www.jurnal.stmikasia.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

35 [e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id](http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

36 [jurnal.ar-raniry.ac.id](http://jurnal.ar-raniry.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

37 [rydhwansaleh.wordpress.com](http://rydhwansaleh.wordpress.com) <1 %  
Internet Source

---

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On